

“Negara Hadir, ASN Terlindungi?”: Framing Pemberitaan Penembakan ASN di Papua dalam Perspektif UU Nomor 20 Tahun 2023

Ardiansyah¹, La Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy², Maudhy Satyadharma³, Djoni Tepu⁴

¹ Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, Indonesia

² Dinas PUPR Kab. Konawe Kepulauan, Indonesia

³ Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

⁴ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

Korespondensi: ichwanlaode@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 11th, 2026

Revised Sept 10th, 2026

Accepted Sept 15th, 2026

Keyword:

Analisis Framing; ASN; Pelayanan Publik; Pemberitaan; Perlindungan dalam bekerja.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis framing pemberitaan penembakan tiga pegawai Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan pada September 2026 serta implikasinya terhadap perlindungan ASN berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan model framing Robert N. Entman terhadap empat berita Kompas.com dan detik.com. Hasil penelitian menunjukkan empat konstruksi utama: ketegasan negara, pendekatan persuasif, risiko penugasan kedinasan, dan dimensi kemanusiaan korban. Temuan kemudian diinterpretasikan melalui hak ASN atas jaminan sosial, lingkungan kerja, dan bantuan hukum. Penelitian mengusulkan model perlindungan berbasis risiko melalui pemetaan, penilaian, mitigasi, penugasan aman, monitoring, evakuasi, pemulihan, dan evaluasi untuk menjaga kualitas pelayanan publik.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Peristiwa penembakan tiga pegawai Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan pada September 2026 memperlihatkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah berisiko dapat berhadapan langsung dengan ancaman keamanan (Selly, 2026). Ketiga pegawai tersebut merupakan bagian dari Dinas Pertanian Jayawijaya dan menjadi korban ketika melaksanakan tugas kedinasan. Pemberitaan detik.com menjelaskan bahwa para korban melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan pertanian, termasuk peninjauan program cetak sawah (detik.com, 2026). Peristiwa tersebut memperoleh perhatian media melalui konstruksi pemberitaan yang tidak sepenuhnya seragam. Kompas.com pada 10 September 2026 menempatkan peristiwa dalam kerangka tuntutan agar pemerintah bertindak tegas (Akbar, 2026). Sementara itu, pemberitaan Kompas.com pada 13 September 2026 yang mengangkat pandangan Jusuf Kalla menghadirkan perspektif berbeda, yaitu pentingnya pemahaman dan pendekatan persuasif di samping tindakan keamanan (Pangaribowo & Rahmawati, 2026)

Dengan demikian, media tidak hanya memberitakan fakta penembakan, tetapi turut membentuk cara publik memahami persoalan mengenai keamanan, negara, konflik, pembangunan, dan perlindungan aparatur (Kurniawan et al., 2025). Narasi tersebut juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap tanggung jawab pemerintah, keberadaan negara, serta pentingnya perlindungan bagi aparatur di wilayah rawan konflik tersebut.

Dimensi lain muncul dalam pemberitaan detik.com yang menempatkan korban sebagai pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas. Pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa risiko yang dihadapi bukan terjadi dalam konteks pribadi, melainkan ketika aparatur menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bingkai ini menegaskan keterkaitan antara

keselamatan aparaturnya, keberlangsungan pelayanan publik, dan kehadiran negara dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan di daerah rawan konflik (Abdussamad et al., 2026; Wahyudi, 2026).

Pemberitaan mengenai Willy Mboik bahkan menghadirkan dimensi human interest yang kuat. Willy diberitakan baru sekitar dua bulan berstatus CPNS ketika meninggal dalam pelaksanaan tugas. Konstruksi tersebut relevan dikaji dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 21 UU tersebut menyatakan bahwa Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiil dan/atau nonmateriil. Komponennya mencakup penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Jaminan sosial mencakup antara lain jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sedangkan lingkungan kerja dapat berbentuk fisik maupun nonfisik. Posisi hukum tersebut penting karena penelitian ini tidak memaknai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai aturan yang secara khusus mengatur pengamanan ASN di daerah konflik.

UU tersebut justru menyediakan kerangka hak ASN yang dapat digunakan untuk membaca persoalan perlindungan aparaturnya, terutama melalui jaminan sosial, lingkungan kerja, dan bantuan hukum. Dengan demikian, hubungan antara pemberitaan penembakan dan UU ASN perlu ditempatkan sebagai analisis terhadap sejauh mana konstruksi “kehadiran negara” dapat diterjemahkan menjadi pemenuhan hak dan perlindungan ASN dalam pelaksanaan tugas. Kerangka tersebut juga membantu menilai keterhubungan antara norma hukum, respons kelembagaan, dan realisasi perlindungan terhadap ASN beserta keluarganya setelah peristiwa kekerasan terjadi.

Sejumlah penelitian mengenai framing media menunjukkan bahwa media mempunyai kemampuan membentuk konstruksi realitas melalui pemilihan fakta, penonjolan aspek tertentu, serta penyusunan interpretasi terhadap suatu peristiwa (Mandalia, 2023; Permatasari & Husna, 2026; Satyadharma et al., 2026; Setiawati et al., 2025). Model Robert N. Entman menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan karena mengidentifikasi empat perangkat utama, yaitu **define problems**, **diagnose causes**, **make moral judgment**, dan **treatment recommendation** (Alrizki & Aslinda, 2022; Ariyanto, 2024).

Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak berhenti pada identifikasi isi berita, tetapi mengungkap bagaimana suatu peristiwa dikonstruksi sebagai masalah publik dan bagaimana solusi terhadap masalah tersebut diarahkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis framing pemberitaan mengenai kekerasan terhadap ASN dengan perspektif normatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Integrasi tersebut memperkuat analisis hubungan antara konstruksi media, perlindungan ASN, dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak korban.

Penelitian tidak hanya mempertanyakan bagaimana media memberitakan penembakan ASN, tetapi juga bagaimana konstruksi media tersebut dapat digunakan untuk membaca makna “negara hadir” dalam pemenuhan hak dan perlindungan ASN. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian bertujuan menganalisis framing empat pemberitaan mengenai penembakan tiga pegawai Pemkab Jayawijaya serta mengidentifikasi implikasinya terhadap perlindungan ASN dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing (Gunarso, 2023). Objek penelitian berupa pemberitaan mengenai penembakan tiga pegawai Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan yang diterbitkan oleh Kompas.com dan detik.com pada 10–13 September 2026. Korpus utama terdiri atas empat berita yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu pemberitaan mengenai tuntutan tindakan tegas pemerintah, pandangan Jusuf Kalla mengenai pendekatan dan pemahaman terhadap persoalan Papua, kronologi penembakan ketika korban melakukan perjalanan dinas, serta kisah Willy Mboik yang baru dua bulan menjadi CPNS.

Analisis menggunakan model framing Entman (1993), yang terdiri atas empat elemen. Pertama, **define problems**, yaitu bagaimana media mendefinisikan atau mengidentifikasi masalah utama. Kedua, **diagnose causes**, yaitu bagaimana media menjelaskan pihak atau kondisi yang dianggap sebagai penyebab masalah. Ketiga, **make moral judgment**, yaitu nilai atau penilaian moral yang dibangun melalui pemberitaan. Keempat, **treatment recommendation**, yaitu solusi atau tindakan yang diarahkan untuk menangani masalah.

Data dianalisis melalui pembacaan berulang terhadap judul, paragraf pembuka, informasi utama, sumber kutipan, pilihan istilah, dan bagian penutup berita. Hasil analisis kemudian dikategorikan berdasarkan empat perangkat framing Entman (Hidayat & Prasetyo, 2023). Tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi normatif dengan membandingkan temuan framing dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 21 mengenai hak ASN atas penghargaan dan pengakuan, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya pemberitaan secara jurnalistik maupun menentukan kesalahan hukum para pihak. Analisis diarahkan pada konstruksi makna yang dibentuk oleh media dan relevansinya dengan kebutuhan perlindungan ASN. Dengan demikian, informasi mengenai pelaku atau kelompok bersenjata diperlakukan sebagai bagian dari konstruksi pemberitaan dan tidak digunakan untuk membuat kesimpulan hukum di luar informasi yang tersedia dalam sumber berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keempat berita memperlihatkan bahwa satu peristiwa yang sama dapat dikonstruksi melalui sudut pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak berarti media memberikan fakta yang saling bertentangan, tetapi menunjukkan aspek tertentu yang lebih ditonjolkan dalam masing-masing pemberitaan (Suprpto, 2022). Secara umum, framing dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu keamanan dan ketegasan negara, pendekatan persuasif dan pemahaman konflik, risiko pelaksanaan tugas kedinasan, serta dimensi kemanusiaan korban

Tabel 1. Matriks Framing Pemberitaan Penembakan ASN di Jayawijaya

Media dan waktu	Define problems	Diagnose causes	Moral judgment	Treatment recommendation
Kompas.com, 10 September 2026	Penembakan tiga petugas pertanian merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan pelaksanaan pemerintahan	Kekerasan bersenjata menjadi sumber ancaman terhadap ASN dan masyarakat	Negara perlu melindungi aparaturnya dan masyarakat	Pemerintah didorong bertindak tegas
Kompas.com, 13 September 2026	Penembakan tidak hanya merupakan persoalan keamanan, tetapi juga bagian dari persoalan Papua yang membutuhkan pemahaman	Konflik memiliki dimensi sosial-politik yang tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan keamanan	Penyelesaian perlu mempertimbangkan masyarakat dan konteks Papua	Keamanan disertai pendekatan persuasif dan pemahaman
detik.com, 11 September 2026	ASN tewas ketika melakukan perjalanan dinas	Risiko keamanan muncul ketika aparaturnya menjalankan kegiatan pembangunan dan pelayanan	ASN yang menjalankan tugas negara membutuhkan perlindungan	Pengamanan dan penanganan kasus diperlukan
detik.com, 10 September 2026	Kematian CPNS muda dalam pelaksanaan tugas menjadi tragedi kemanusiaan	Kekerasan menyebabkan hilangnya kehidupan dan masa depan aparaturnya	Korban dan keluarga menjadi pihak yang mengalami dampak langsung	Perlindungan, penanganan korban, dan perhatian terhadap keluarga

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan korpus pemberitaan Kompas.com dan detik.com, 2026

Framing Negara sebagai penjamin keamanan

Framing pertama menempatkan negara dalam posisi sebagai aktor yang harus memberikan respons terhadap kekerasan. Judul pemberitaan Kompas.com mengenai dorongan agar pemerintah bertindak tegas memperlihatkan bahwa masalah tidak berhenti pada kematian tiga pegawai, tetapi berkembang menjadi pertanyaan mengenai kapasitas negara dalam menjamin keamanan. Dalam konstruksi ini, “negara hadir” terutama dipahami melalui kemampuan aparat dan pemerintah merespons ancaman. Framing tersebut memiliki relevansi kuat terhadap prinsip perlindungan ASN. Ketika aparaturnya menjalankan fungsi pemerintahan, serangan terhadap mereka bukan hanya persoalan individual, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan pelayanan publik. Para korban

diberitakan sedang melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan pertanian dan program cetak sawah. Dengan demikian, serangan terhadap aparaturnya memiliki dimensi ganda: ancaman terhadap individu dan gangguan terhadap fungsi negara di tingkat lokal. Namun demikian, kehadiran negara yang hanya dibaca melalui respons keamanan memiliki keterbatasan.

Jika negara baru terlihat setelah terjadi penembakan, maka perlindungan tersebut bersifat reaktif. Pertanyaan penelitian kemudian bergeser dari “apakah negara bertindak setelah kejadian?” menjadi “apakah negara telah menyediakan kondisi kerja yang memungkinkan ASN menjalankan tugas secara aman, terlindungi, bermartabat, dan berkelanjutan, terutama ketika penugasan dilakukan di wilayah yang memiliki risiko keamanan tinggi dan membutuhkan kehadiran aparaturnya secara langsung?”

Framing Negara Hadir dengan Pendekatan Persuasif

Pemberitaan mengenai pandangan Jusuf Kalla memberikan framing yang berbeda. Perspektif ini menempatkan persoalan Papua tidak semata-mata sebagai masalah keamanan. Pendekatan keamanan tetap diperlukan, tetapi perlu berjalan bersama pemahaman terhadap masyarakat dan pendekatan persuasif. Framing ini penting untuk memperluas konsep kehadiran negara. Negara tidak hanya hadir melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah memahami konteks sosial wilayah penugasan. Bagi ASN yang menjalankan pelayanan publik, lingkungan kerja tidak hanya terdiri atas ruang kantor, tetapi juga kondisi sosial dan keamanan tempat tugas dilaksanakan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21 ayat (7) menyatakan bahwa lingkungan kerja ASN dapat berupa lingkungan fisik dan/atau nonfisik. Ketentuan tersebut memberikan ruang interpretasi bahwa perlindungan lingkungan kerja tidak seharusnya dipahami hanya dalam konteks kenyamanan administratif, tetapi perlu dikaitkan dengan kondisi yang memungkinkan ASN menjalankan tugas secara layak dan aman. Penelitian ini menempatkan interpretasi tersebut sebagai implikasi analitis, bukan sebagai klaim bahwa UU ASN secara eksplisit mengatur operasi keamanan di daerah konflik melainkan sebagai dasar untuk memahami kewajiban negara menyediakan perlindungan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Framing ASN sebagai Pelaksana Tugas Negara

Pemberitaan detik.com memperkuat dimensi bahwa ketiga korban berada dalam perjalanan dinas. Mereka disebut sedang menuju lokasi kegiatan pertanian dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan program cetak sawah. Pemberitaan berikutnya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut mencakup pemberian bantuan ternak, pengecekan lahan cetak sawah, dan penyuluhan peternakan sebelum korban kembali menuju Wamena.

Fakta tersebut penting dalam framing karena status korban sebagai aparaturnya tidak dapat dilepaskan dari fungsi yang sedang dijalankan. Mereka bukan sekadar individu yang berada di lokasi kejadian, tetapi pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas pelayanan dan pembangunan. Penekanan tersebut memperluas makna peristiwa dari persoalan keamanan individual menjadi persoalan kelembagaan yang menyangkut perlindungan aparaturnya, keberlanjutan pelayanan publik, dan tanggung jawab negara terhadap pegawai yang bertugas. Perspektif ini juga menempatkan keselamatan ASN sebagai prasyarat penting bagi efektivitas pemerintahan, kepercayaan publik, kesinambungan program pembangunan, serta pemenuhan hak aparaturnya dalam menjalankan kewajiban kedinasan di wilayah berisiko tinggi.

Konstruksi tersebut menghasilkan implikasi bahwa manajemen ASN perlu memperhitungkan risiko wilayah dalam penugasan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memang memberikan kewajiban kepada ASN untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, tetapi kewajiban tersebut perlu dibaca bersama hak ASN. Dalam kerangka tersebut terdapat kebutuhan keseimbangan antara *duty to serve* dan *duty of the state to protect*. Keseimbangan ini menegaskan bahwa kewajiban ASN menjalankan pelayanan publik harus disertai tanggung jawab negara menyediakan keamanan, perlindungan, dukungan, dan kondisi kerja yang layak selama pelaksanaan tugas.

Artinya, kesediaan ASN ditempatkan di wilayah tertentu tidak seharusnya dipahami sebagai penghapusan kebutuhan perlindungan. Justru semakin tinggi risiko penugasan, semakin penting mekanisme mitigasi, dukungan kelembagaan, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang memadai (Paratama, 2026).

Framing Human Interest: Ketika ASN Menjadi Korban

Pemberitaan mengenai Willy Mboik memberikan dimensi berbeda. Willy diberitakan baru sekitar dua bulan menjadi CPNS dan berusia 24 tahun ketika menjadi korban. Penonjolan usia dan masa kerja mengubah orientasi pemberitaan dari sekadar persoalan keamanan menjadi persoalan kemanusiaan. Framing tersebut memperlihatkan bahwa dampak kekerasan tidak berhenti pada hilangnya seorang pegawai. Ada keluarga yang kehilangan anggota keluarga, institusi kehilangan aparatur, dan negara kehilangan sumber daya manusia yang sedang memulai pengabdian. Karena itu, perlindungan ASN perlu mencakup dimensi sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan tugas. Dimensi pascakejadian memiliki hubungan langsung dengan Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai jaminan sosial. Ketentuan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dengan demikian, ketika ASN meninggal dalam pelaksanaan tugas, pertanyaan mengenai kehadiran negara tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga bagaimana hak-hak korban dan keluarganya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Framing pascakejadian kemudian memperlihatkan bahwa perlindungan aparatur mencakup aspek hukum, sosial, dan kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

Membaca “Negara Hadir” dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan hasil framing, konsep “negara hadir” dapat dipetakan menjadi beberapa dimensi yang akan diuraikan dalam Tabel 2 berikut

Tabel 2. Dimensi Kehadiran Negara dan Hak ASN

Dimensi	Temuan framing	Relevansi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Implikasi perlindungan
Keamanan	Tuntutan pemerintah bertindak tegas	Berkaitan dengan kebutuhan lingkungan kerja yang layak	Penilaian dan mitigasi risiko penugasan
Sosial	Pendekatan persuasif dan pemahaman Papua	Lingkungan kerja fisik dan nonfisik	Pemahaman konteks sosial wilayah
Kedinasan	Korban sedang menjalankan perjalanan dinas	Jaminan sosial dan lingkungan kerja	Protokol perjalanan dan penugasan berisiko
Pascakejadian	Korban meninggal dan keluarga terdampak	Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	Pemenuhan hak korban dan keluarga
Kelembagaan	Negara dituntut hadir sebelum dan sesudah kejadian	Hak ASN sebagai bagian manajemen ASN	Sistem perlindungan ASN berbasis risiko

Sumber: Analisis peneliti, 2026.

Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat dibaca sebagai undang-undang khusus mengenai perlindungan keamanan ASN di wilayah konflik. Pasal 21 memberikan kerangka hak, sedangkan implementasi perlindungan konkret membutuhkan keterhubungan dengan regulasi dan kebijakan teknis lain.

Adapun terkait jamunan sosial dan lingkungan kerja dijelaskan dalam pasal 21 ayat 6 dan ayat 7, yang akan diuraikan sebagai berikut

(6) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas

- a. Jaminan kesehatan ;
- b. Jaminan kecelakaan kerja ;
- c. Jaminan kematian ;
- d. Jaminan pensiun ; dan
- e. Jaminan hari tua.

(7) Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa :

- a. Fisik dan atau

b. Non fisik

Karena itu, temuan penelitian ini bukan menyatakan adanya kekosongan hukum secara keseluruhan, melainkan menunjukkan adanya kebutuhan untuk menerjemahkan hak normatif ASN ke dalam mekanisme perlindungan yang lebih operasional pada penugasan berisiko.

Model Perlindungan ASN Berbasis Risiko

Berdasarkan sintesis framing, penelitian mengusulkan model perlindungan ASN berbasis risiko yang terdiri atas delapan tahap.

Model tersebut dimulai dengan pemetaan risiko, yaitu identifikasi karakter wilayah, tingkat ancaman, rute perjalanan, kegiatan lapangan, dan kondisi keamanan. Pemetaan ini menjadi dasar menentukan tingkat kerawanan serta kebutuhan perlindungan sesuai karakteristik tugas dan lokasi penugasan ASN (Wiryajati et al., 2025).

Tahap kedua adalah penilaian penugasan, yaitu menentukan apakah tugas dapat dilakukan secara normal, membutuhkan pendampingan, atau perlu modifikasi. Penilaian mempertimbangkan tingkat risiko, urgensi pelayanan, kapasitas perlindungan, serta kemungkinan penyesuaian waktu, lokasi, dan metode pelaksanaan tugas (Wiryajati et al., 2025). Penilaian ini memastikan keputusan penugasan didasarkan pada informasi risiko yang terukur dan kondisi lapangan terkini.

Tahap ketiga adalah mitigasi, meliputi pengaturan rute, komunikasi, koordinasi dengan aparat terkait, sistem pelaporan, dan kesiapsiagaan keadaan darurat. Mitigasi diarahkan untuk mengurangi peluang terjadinya insiden sekaligus mempercepat respons apabila ancaman muncul selama pelaksanaan tugas lapangan. Langkah tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan tingkat ancaman yang dihadapi.

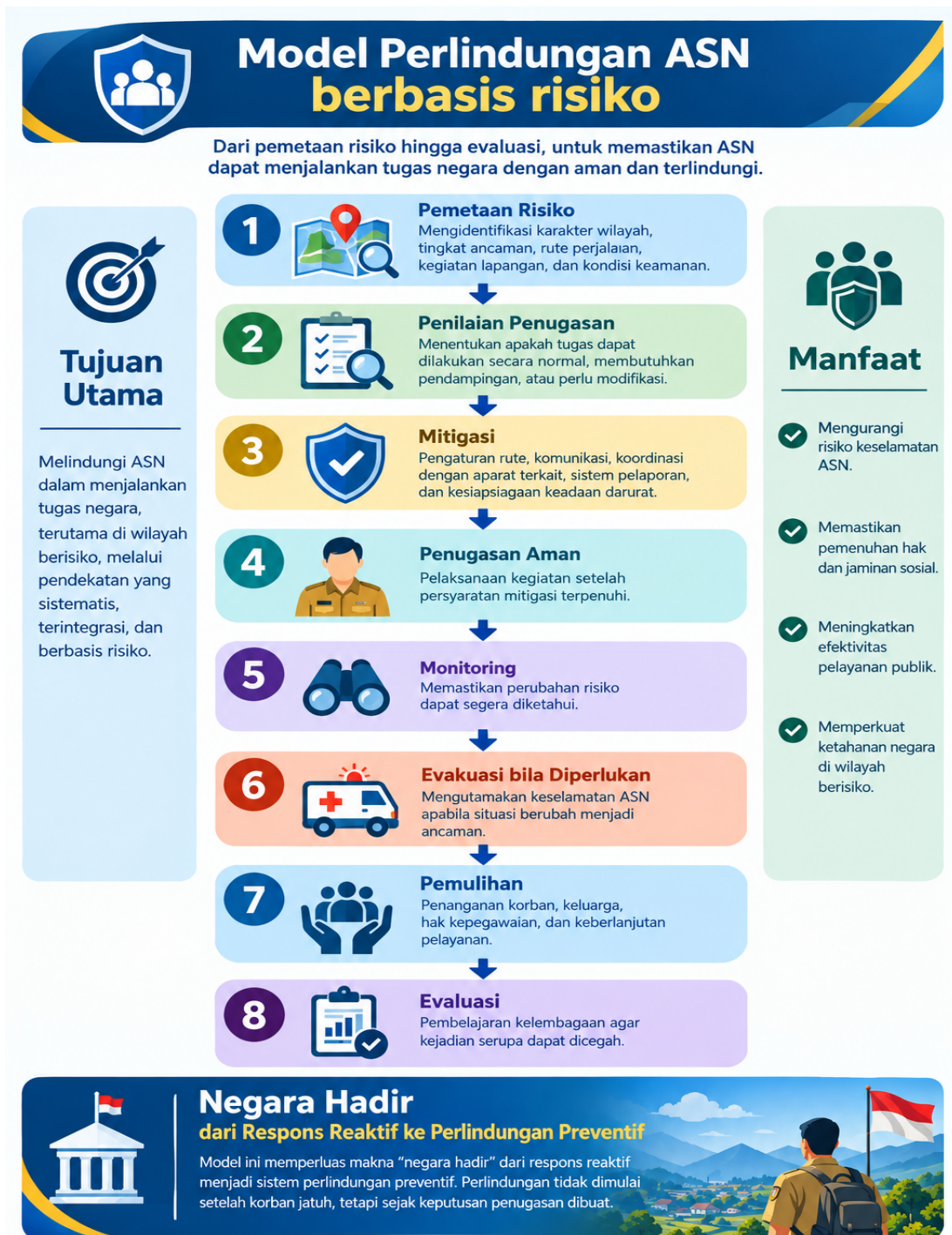
Tahap keempat adalah penugasan aman, yaitu pelaksanaan kegiatan setelah persyaratan mitigasi terpenuhi. Penugasan dilaksanakan dengan memastikan kesiapan personel, komunikasi, perlindungan, informasi situasi, serta prosedur respons darurat telah tersedia secara memadai. Kesiapan tersebut menjadi dasar agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan aparat yang sedang bertugas. Temuan ini sejalan dengan Choi et al. (2026), yang menunjukkan pentingnya penilaian risiko pekerjaan secara sistematis bagi pejabat publik sebelum menghadapi berbagai bahaya kerja. Selain itu, Descatha et al. (2017) menekankan bahwa kesiapsiagaan kerja memerlukan penilaian risiko, prosedur kedaruratan, komunikasi, pelatihan, koordinasi, dan mekanisme respons yang memadai. Dengan demikian, penugasan aman merupakan keputusan administratif yang seharusnya didasarkan pada kesiapan perlindungan dan kapasitas respons terhadap risiko yang telah diidentifikasi.

Tahap kelima adalah monitoring, untuk memastikan perubahan risiko dapat segera diketahui. Tahap keenam adalah evakuasi bila diperlukan, apabila situasi berubah menjadi ancaman terhadap keselamatan. Monitoring berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini agar perubahan situasi dapat segera direspons sebelum berkembang menjadi ancaman serius (Rachma et al., 2026). Mekanisme ini membutuhkan komunikasi cepat dan koordinasi berkelanjutan untuk mendukung keputusan perlindungan yang tepat.

Tahap ketujuh adalah pemulihan, yang mencakup penanganan korban, keluarga, hak kepegawaian, dan keberlanjutan pelayanan. Pemulihan memastikan korban dan keluarga memperoleh dukungan, sementara organisasi menjaga keberlanjutan pelayanan serta pemenuhan hak kepegawaian sesuai ketentuan berlaku (Fionika & Enjel, 2025). Dukungan tersebut perlu mencakup aspek administratif, sosial, psikologis, dan keberlanjutan tugas organisasi secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan Chen et al. (2024) yang menunjukkan bahwa organisasi sektor publik memerlukan program bantuan pegawai yang mencakup dimensi pekerjaan, kehidupan, dan kesehatan, serta disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan kondisi organisasi. Dengan demikian, pemulihan tidak hanya berorientasi pada korban, tetapi juga pada pemulihan kapasitas organisasi untuk mempertahankan pelayanan publik.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu pembelajaran kelembagaan agar kejadian serupa dapat dicegah. Evaluasi menghasilkan rekomendasi perbaikan prosedur, pemutakhiran peta risiko, penguatan koordinasi, serta peningkatan kapasitas perlindungan ASN secara berkelanjutan (Pomo & Pangerapan,

2025). Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kebijakan dan penguatan sistem perlindungan ASN pada penugasan berikutnya.



Gambar 1 Model Perlindungan ASN Berbasis Risiko
Sumber : Data Diolah (2026)

Sintesis Framing: Negara Hadir Belum Berarti ASN Sepenuhnya Terlindungi

Temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan antara kehadiran negara dan perlindungan ASN. Negara dapat hadir melalui aparat keamanan, penegakan hukum, pelayanan administratif, pemulangan jenazah, dan pemenuhan hak korban. Akan tetapi, kehadiran tersebut belum otomatis berarti sistem perlindungan telah berjalan secara preventif.

Pemberitaan mengenai perjalanan dinas memperlihatkan titik kritis tersebut. Ketiga korban sedang menjalankan tugas pelayanan masyarakat ketika serangan terjadi. Sementara pemberitaan mengenai Willy Mboik memperlihatkan bahwa risiko tersebut bahkan dialami oleh aparatur yang baru memulai karier sebagai CPNS (Sindo News, 2026)



Gambar 2 Pemberitaan mengenai penyambutan salah satu korban penembakan di Kab. Jayawijaya
Sumber : Sindo News (2026)

Dengan demikian, pertanyaan “Negara Hadir, ASN Terlindungi?” menghasilkan jawaban yang bersifat reflektif. Negara memang hadir melalui berbagai respons, tetapi pemberitaan menunjukkan bahwa ukuran kehadiran negara perlu diperluas dari kemampuan merespons tragedi menjadi kemampuan mencegah ASN terpapar risiko yang dapat diperkirakan.

Implikasinya bagi manajemen ASN adalah perlunya mengintegrasikan informasi risiko wilayah dengan keputusan penugasan, khususnya untuk kegiatan lapangan. Perlindungan tidak boleh ditempatkan hanya sebagai urusan pascakejadian, tetapi harus menjadi bagian dari perencanaan tugas, koordinasi lintas lembaga, dan evaluasi kebijakan (Fitriana, 2025). Pendekatan tersebut memungkinkan perlindungan aparatur berjalan seiring dengan keberlanjutan tugas, sehingga risiko dapat dikelola tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan tetap hadir dalam kondisi wilayah yang menghadapi berbagai ancaman keamanan (Ikhsan et al., 2025; Sjachrawy et al., 2025; Sutrisno et al., 2026).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa empat pemberitaan mengenai penembakan tiga pegawai Pemkab Jayawijaya membangun konstruksi yang berbeda tetapi saling melengkapi mengenai kehadiran negara. Kompas.com menonjolkan tuntutan ketegasan pemerintah dan, melalui pandangan Jusuf Kalla, membuka perspektif mengenai pentingnya pendekatan persuasif serta pemahaman terhadap persoalan Papua. detik.com menonjolkan konteks perjalanan dinas dan risiko yang dihadapi ASN ketika menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan, sementara pemberitaan mengenai Willy Mboik menghadirkan dimensi kemanusiaan melalui kisah seorang CPNS muda yang meninggal ketika menjalankan tugas. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, temuan tersebut berkaitan terutama dengan hak ASN atas jaminan sosial, lingkungan kerja, dan bantuan hukum. UU tersebut tidak secara khusus mengatur mekanisme pengamanan ASN di wilayah konflik, sehingga perlindungan ASN perlu diterjemahkan melalui kebijakan dan mekanisme operasional yang menghubungkan hak ASN dengan manajemen risiko penugasan. Kontribusi utama

penelitian adalah formulasi model perlindungan ASN berbasis risiko melalui tahapan pemetaan risiko, penilaian penugasan, mitigasi, penugasan aman, monitoring, evakuasi, pemulihan, dan evaluasi. Model ini menegaskan bahwa negara hadir secara substantif bukan hanya ketika merespons tragedi, tetapi ketika mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan ASN menjalankan tugas negara secara aman. Dengan demikian, ukuran perlindungan ASN perlu bergeser dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif, terintegrasi, dan berbasis risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Piyo, S. (2026). *Teori Dan Praktik Diskresi Dalam Hukum Administrasi Negara*. CV Eureka Media Aksara.
- Akbar, N. A. (2026). 3 Petugas Pertanian Tewas Ditembak KKB, Pemerintah Didesak Bertindak Tegas. *Kompas Nasional*. <https://nasional.kompas.com/read/2026/09/10/13302801/3-petugas-pertanian-tewas-ditembak-kkb-pemerintah-didesak-bertindak-tegas>
- Alrizki, D., & Aslinda, C. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Tidak Lockdown di Kompas.com dan Detik.com. *Journal of Political Communication and Media*, 1(01), 24–36. <https://journal.rc-communication.com/index.php/JPCM/article/view/20>
- Ariyanto, S. (2024). Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang Serangan Ransomware Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *CommLine*, 9(1), 59. <https://doi.org/10.36722/cl.v9i1.2899>
- Chen, Y.-C., Chung, S.-C., & Chu, H.-C. (2024). The study of constructing evaluation indicators for the implementation of employee assistance programs in public sectors. *Frontiers in Psychology*, 15, 1339291. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1339291>
- Choi, S., Lee, H., Jeong, J., Lim, S., Lee, S.-Y., & Park, J. (2026). Development of a First-tier Risk Assessment Tool for Occupational Hazards Among Public Officials. *Safety and Health at Work*, 17(2), 286–293. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2026.04.001>
- Descatha, A., Schunder-Tatzber, S., Burgess, J., Cassan, P., Kubo, T., Rothier, S., Wada, K., & Baer, M. (2017). Emergency Preparedness and Response in Occupational Setting: A Position Statement. *Frontiers in Public Health*, 5, 251. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00251>
- detik.com. (2026). Penembakan KKB Tewaskan 3 Pegawai Pemkab Jayawijaya Saat Perjalanan Dinas. *Detik Sulsei*. <https://www.detik.com/sulsei/hukum-dan-kriminal/d-8657827/penembakan-kkb-tewaskan-3-pegawai-pemkab-jayawijaya-saat-perjalanan-dinas>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fionika, D., & Enjel, R. I. P. (2025). Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 88–96. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/754>
- Fitrina, R. (2025). *Manajemen Risiko Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Menurut Perspektif Masalah*. IAIN Palangka Raya.
- Gunarso, S. (2023). Analisis Framing Robert Entman Tentang Kasus Kejahatan Anak di Bawah Umur. *Esensi Daruna: Jurnal Komunikasi*, 47–53. <https://esensijournal.com/index.php/daruna/article/view/115>
- Hidayat, R., & Prasetyo, F. H. (2023). Analisis Framing Robert N Entman Pada Berita Larangan Mudik 2021 di Media Detikcom dan Kompas. Com. *Journal Communication Lens*, 2(2), 1. <https://jurnal.uic.ac.id/Lens/article/view/174>
- Ikhsan, Z., Laode, R. T., Satyadharma, M., & Susanti, N. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Mendorong Optimalisasi Layanan Publik (Tinjauan Literatur). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 28–35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17157664>
- Kurniawan, F., Ma'mur, A. M., & Cindrakasih, R. R. (2025). Pemolisian Dan Media: Dinamika Representasi Dan Dampaknya Pada Persepsi Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 2107–2122. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17876>
- Mandalia, S. A. (2023). Konstruksi Sosial Pada Pemberitaan CNBC Indonesia Kisruh Formula-E Menggunakan Analisis Framing. *LANTERA: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.30999/lantera.v2i1.2697>
- Pangaribowo, W. S., & Rahmawati, N. (2026). Yusuf Kalla Sayangkan Penembakan 3 ASN di Papua, Sebut Perlu Ada Pemahaman. *Kompas Yogyakarta*.

- <https://yogyakarta.kompas.com/read/2026/09/13/120415678/jusuf-kalla-sayangkan-penembakan-3-asn-di-papua-sebut-perlu-ada-pemahaman>
- Paratama, F. (2026). *Reformulasi Pengaturan Pengadaan ASN*. Diva Pustaka.
- Permatasari, R. M., & Husna, L. (2026). Konstruksi Realitas Isu Korupsi dalam Pemberitaan Televisi Nasional: Studi Analisis Framing Pada Metro TV dan TVOne. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 321–348. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.49829>
- Pomo, E. A. V., & Pangerapan, S. F. (2025). *Evaluasi Kebijakan Sistem Merit di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rachma, L. D., Rinzzy, E. A., Putri, H. Y., Milanda, A. S., Rodhiah, M. A., Syafrini, D., & Hidayat, M. (2026). Peran Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Sosial dalam Kesiapsiagaan Bencana: Studi Kasus di Nagari Malalak Selatan Kabupaten Agam. *Social Empirical*, 3(1), 30–40. <https://doi.org/10.24036/scemp.v3i1.553>
- Satyadharma, M., Rajulan, M., & Riady, A. (2026). Bingkai Media Terhadap Keamanan dan Kelancaran Arus Mudik: Peran Institusi Kepolisian dan Perhubungan. *Rangas: Jurnal Teknik Dan Ilmu Terapan*, 1(1), 68–77. <https://batuahjurnal.my.id/index.php/rjtit/article/view/143>
- Selly, S. (2026). Kisah Tragis Willy Mboik: Baru 2 Bulan CPNS Lalu Tewas Ditembak KKB. *Detik Bali*. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8657737/kisah-tragis-willy-mboik-baru-2-bulan-cpns-lalu-tewas-ditembak-kkb>
- Setiawati, I. R., Satyadharma, M., Tepu, D., Jusra, K., & Sjachrawy, L. O. M. I. (2025). Analisis Framing Terkait Kebijakan Inovasi Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 2(3), 414–421. <https://humaniorasains.id/jhss/article/view/162>
- Sindo News. (2026). *Kisah Tragis Willy Mboik! Baru 2 Bulan CPNS, Gugur Ditembak KKB*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=3BNhBc0y520>
- Sjachrawy, L. O. M. I., Thasman, T., Satyadharma, M., Susanti, N., & Hado, H. (2025). Transformasi Birokrasi melalui Inovasi Pelayanan Publik: Kajian Literatur tentang Reformasi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 5(1), 37–52. <https://doi.org/10.51454/z7ysp660>
- Suprpto, M. T. (2022). *Politik Redaksi Berita*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sutrisno, R., Satyadharma, M., Octaviani, S. W. D., & Akbar, L. O. M. (2026). Makna Semangat Melayani Negeri bagi Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Journal of Science, Technology, and Innovation*, 1(3), 351–362. <https://doi.org/10.65310/c5r8s978>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Wahyudi, H. (2026). *Birokrasi dan Kebijakan Publik dalam Mitigasi Bencana*. Kreasi Cendekia Pustaka.
- Wiryajati, I. I. K., Wirya, I. G. A. C. A., & Aryadi, S. T. (2025). *Konsep Dasar, Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko*. Penerbit Adab.